

LITERATURE REVIEW:

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK
MASYARAKAT DI INDONESIA DALAM MEMBAYAR PAJAK**

Fahmi Lesmana Hadi Putra

S1 Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
E mail: 2110112118@mahasiswa.upnvj.ac.id

Ivana Sofia Angi

S1 Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
E mail: 2110112119@mahasiswa.upnvj.ac.id

Muhammad Rafael Shauqi Aulia

S1 Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
E mail: 2110112120@mahasiswa.upnvj.ac.id

Faizi

S1 Ekonomi Syariah, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
E mail: faizi.feb@upnvj.ac.id

Abstract

The low satisfaction among many Indonesian peoples over the construction facilities built by the government is significant. Communities' prosperity and justice realization are still fading away from reality. Therefore, this study describes what factors cause Indonesian people's non-compliance in paying taxes. The research method used in making this scientific paper is a literature review research method with primary sources of journals, literature, and books available in online mass media. The results concluded that the factors of people not being obedient to paying taxes were the lack of awareness in the community, the complicated tax system, and even the subjective norm factor. Also, the tax amnesty influences tax compliance. The government has also tried to drive the public to pay their tax obligations. It began with socializing the importance of taxes to improving the tax system, such as the e-filing. The results of this study help inspire the government in formulating the right policies and choosing actions to raise public compliance in paying taxes.

Keyword: Tax, taxpayer, tax amnesty, government

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dibayarkan oleh orang pribadi atau organisasi, bersifat memaksa sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, tidak mempunyai imbalan secara langsung dan digunakan demi kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban negara dan keikutsertaan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara langsung dan bersama-sama untuk negara dan pembangunan negara. Menurut falsafah hukum perpajakan, membayar pajak tidak hanya suatu kewajiban, tetapi juga merupakan hak semua warga negara dalam bentuk keikutsertaan dalam kontribusi keuangan kepada negara dan pembangunan negara.

Meskipun demikian, sangat disayangkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah dan jauh dari yang diharapkan. Menurut OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), *tax ratio* di Indonesia masih digolongkan sebagai yang paling rendah di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik lainnya. Masalah perpajakan Indonesia ini pun mendapat perhatian khusus dari OECD.

Harus diakui bahwa masyarakat yang adil dan makmur sebagai hasil pembangunan perekonomian di Indonesia adalah belum sepenuhnya terwujud. Hasil pembangunan nasional dikatakan kurang. Hal ini bisa dilihat dari fasilitas umum seperti puskesmas, infrastruktur, sarana dan prasarana, dan lain - lain masih harus ditingkatkan. Masyarakat sering tidak puas dan mengeluh dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan negara. Ketidapatuhan wajib pajak tentu saja mempengaruhi terjadinya kondisi ini. Pajak juga merupakan penerimaan negara yang dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pekerjaan umum pada nantinya. Namun, masih banyak wajib pajak yang belum mengindahkan hal ini. Masyarakat perlu memahami dengan baik peran pengetahuan perpajakan dalam kemajuan perpajakan di Indonesia.

Pajak memiliki fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgetair* berarti pajak merupakan instrumen untuk memasukkan uang dari penerimaan pajak ke kas negara. Berdasarkan fungsi *budgetair*, kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak dalam patuh melakukan kewajibannya dalam hal perpajakan sangat diperlukan. Masalah patuhnya wajib pajak menjadi sangat serius. Hal ini dikarenakan jika wajib pajak tak mematuhi kewajibannya, maka dapat mengarah pada penghindaran, pelalaian, dan pengelakan pajak. Berkurangnya penerimaan pajak pun terjadi karena penghindaran dan kelalaian yang merugikan negara. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk pemotong pajak atau pemungut pajak tertentu.

Kesadaran oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya akan mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak mau melaksanakan kewajiban pajaknya menjadi persoalan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini. Kita juga tidak bisa melupakan fakta bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya di Indonesia masih cukup rendah.

Usaha meningkatkan kepedulian dan kesadaran membayar pajak perlu sangat diperhatikan. Salah satu bentuk minat dan pemahaman wajib pajak untuk membayar pajak adalah dengan cara mendaftarkan sebagai wajib pajak dan membayar pajak menurut peraturan pajak yang berlaku, apabila memperoleh atau menerima penghasilan. Dari sini bisa kita pahami bahwa pengetahuan pajak penting guna menumbuhkan kepatuhan perpajakan.

Pengetahuan perpajakan merupakan keahlian para wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan, baik mengenai tarif pajak berdasarkan manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan mereka maupun undang-undang yang mengaturnya. Kontrol yang efektif dari wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak akan berusaha memenuhi kewajibannya agar mereka terhindar dari sanksi yang akan diberikan oleh peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, pengampunan pajak, sanksi perpajakan, merupakan faktor yang perlu dipelajari karena faktor ini sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam usaha agar meningkatnya penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak, *knowledge akan tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan merupakan faktor penunjang yang sangat penting. Dengan demikian, peneliti memandang perlu untuk mempelajari faktor yang mempengaruhi ketidapatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dalam penelitian ini muncul dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: (1) Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya ketidapatuhan masyarakat dalam membayar pajak? (2) Apa saja yang

sudah dilakukan atau kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak? (3) Apakah tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain; agar memperoleh informasi terkait penyebab dari ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Lalu penelitian ini melihat tindakan pemerintah, yaitu kebijakan apa saja yang bisa dimanfaatkan sebagai salah satu upaya untuk merevisi sistem dan meningkatkan pelayanan pajak agar wajib pajak mau untuk membayar pajak di negeri ini. Yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh amnesti pajak atau tax amnesty terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak

Dengan adanya penelitian ini, berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat diidentifikasi sehingga dapat diambil tindakan untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi aspirasi terhadap pemerintah bahwa apa saja kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Pajak

Feldmann dalam bukunya *De Overheidsmiddelen van Indonesia, Leiden, 1949*, menyebutkan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum). Feldmann berpendapat, bahwa terhadap pembayaran pajak, tidak ada kontraprestasi dari negara.

Definisi pajak menurut Adriani dalam Abuyamin (2010:1) pajak adalah iuran umum kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang-orang yang diharuskan untuk membayar menurut peraturan (undang-undang) umum yang tidak ada prestasi kembali yang dapat disebutkan namanya secara langsung dan tujuannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan pengeluaran negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan Smeets dalam Waluyo (2011:2), pajak merupakan prestasi yang terutang kepada pemerintah melalui norma. Norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa ada kontraprestasi langsung dalam hal yang individual, dimasukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Selain itu, pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Suyanto, 2016).

Fungsi Pajak

Fungsi pajak yang utama ada dua yakni sebagai berikut Waluyo dalam (Prasasti, 2017). Pertama, pajak menjalankan fungsi penerimaan, yaitu sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Artinya penerimaan pajak merupakan salah satu modal dalam membiayai pengeluaran pemerintah. Kedua, fungsi mengatur, yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Ketika suatu negara mengalami inflasi pemerintah dapat menaikkan pajak agar jumlah uang yang beredar berkurang.

Menurut Fidel (2008:3), secara umum terdapat empat fungsi pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Pertama yaitu fungsi finansial (budgeter), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintahan. Berikutnya, fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak sebagai instrumen pengaturan dan pelaksanaan kebijakan negara di bidang ekonomi dan social, contoh pajak alkohol yang tinggi untuk mengurangi konsumsi alkohol. Selanjutnya, fungsi stabilitas, dengan pajak, pemerintah memiliki cukup dana yang dibutuhkan untuk melakukan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengatur arus kas di

masyarakat, memungut pajak dan menggunakan pajak secara efisien dan efektif. Terakhir, fungsi redistribusi pendanaan. Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk pembangunan, untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat.

Pengelompokkan Pajak

Pajak dikelompokkan menurut tiga jenis (Mardiasmo, 2016). Menurut golongannya maka terdapat pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung, yaitu pajak ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak ditanggung oleh orang lain, contoh: Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang tidak dapat ditanggung sendiri. Pajak ini dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain, contoh: Pajak Bea Masuk.

Menurut sifatnya terdapat Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Menurut lembaga pemungutnya, maka terdapat Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat, yaitu pajak yang diperuntukan untuk mengurus rumah tangga negara. Pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat, contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. Pajak Daerah, yaitu pajak yang diperuntukan untuk mengurus rumah tangga daerah. Pajak ini dipungut oleh Pemerintah Daerah. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten. Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, dan Pajak Restoran.

Pengertian Ketidakpatuhan

Ketidak taatan adalah sebagai tindakan tidak mematuhi atau tidak mematuhi doktrin atau aturan yang berlaku. Dengan demikian, ketidakpatuhan wajib pajak merupakan tindakan penyimpangan/penolakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan secara sengaja (Hani, 2016).

Pengertian Wajib Pajak

Menurut Pudyatmoko (2009:22), wajib pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif. Syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan target atau objek pajak. Sedangkan, syarat subjektif adalah syarat yang berkaitan dengan subjek pajak.

Menurut Nerre (2008) dan Frey (2007), ketidakpatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh sikap yang menimbulkan niat ketidak-patuhan pajak. Mereka menyimpulkan, sebaliknya, bahwa niat ketidak-patuhan pajak tidak dipengaruhi sikap terhadap ketidakpatuhan pajak.

Pengertian Amnesti Pajak

Menurut *International Tax Glossary (IBFD, 2005)*, amnesti biasanya ditawarkan kepada pembayar pajak untuk memberi mereka kesempatan untuk mengungkapkan pendapatan atau aset dan membayar pajak yang sebelumnya belum dibayar. Biasanya berupa pengurangan atau tanpa bunga atau hukuman dan bebas dari penuntutan. Amnesti dapat ditujukan untuk menghentikan penghindaran pajak, menghasilkan kepatuhan pajak dan/atau meningkatkan pendapatan tambahan.

Selanjutnya John (2004) pengampunan pajak (tax amnesty) adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang menghilangkan pajak yang terutang dengan membayar sejumlah uang tebusan dengan tujuan memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan kepada wajib pajak yang tidak patuh (*tax evaders*) menjadi wajib pajak yang patuh (*honest taxpayers*). Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan di saat yang akan datang terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

Jenis-jenis Amnesti Pajak/Tax Amnesty

Erwin (2006) menguraikan empat jenis jenis amnesti pajak. Pertama, amnesty pajak yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Kedua, amnesti pajak yang mewajibkan pembayaran pokok pajak sebelumnya yang belum dibayar beserta bunganya, tapi menghapus sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya. Ketiga, Amnesti pajak yang tetap mensyaratkan pembayaran pokok pajak sebelumnya, tapi menghapus sanksi pidana pajaknya, sanksi denda, dan sanksi bunga. Keempat, amnesti pajak yang paling longgar karena menghapus pokok pajak sebelumnya, termasuk sanksi pidana pajaknya, sanksi denda, dan sanksi bunga, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dan selanjutnya mulai membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *literature review* (tinjauan pustaka) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode penelitian deskriptif analitik yang mengumpulkan dan merekapitulasi data yang tidak hanya dicatat dalam bentuk angka tetapi dijelaskan secara jelas dan mendalam tentang masalah dan kebutuhan organisasi, (Zulkarnaen et al., 2020:229). Metode deskriptif ini memiliki fungsi untuk mendeskripsikan atau dengan menyediakan gambaran pada obyek yang akan diteliti dengan data sampel maupun populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Zulkarnaen et al., 2018:55).

Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai analisis faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Peneliti mencari referensi berupa jurnal-jurnal dari Google Scholar dan dari website - website dengan kredibilitas tinggi di internet yang sesuai dengan topik yang diteliti. Pendekatan kualitatif didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Menyebabkan Ketidakpatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, terdapat faktor - faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia rendah. Hal ini didukung oleh fakta bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia pada tahun 2020 belum mencapai target. Pada tahun 2020 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT) diterima sejumlah 14,76 juta. Hasil tersebut termasuk 78% dari total wajib pajak yang berkewajiban melaporkan SPT. Meskipun begitu, jumlah tahun 2020 memiliki peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 73%. Harus diakui tingkat kepatuhan pajak pada tahun 2020 lebih tinggi dari tahun 2019, namun angka tersebut masih belum mencapai angka target 80%.

Sri Mulyani adalah (Ika, 2016) menguraikan faktor-faktor yang yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak membayar wajib pajak. Pertama, regulasi pajak yang masih sulit. Kompleksnya tata cara dalam membayar pajak membuat banyak masyarakat yang masih bingung. Hal ini tentu menyebabkan para wajib pajak sudah menjadi malas untuk membayar pajak. Untuk itu, sosialisasi oleh pemerintah sangat berperan dan diperlukan disini.

Kedua, pelayanan pajak yang membingungkan. Menteri Keuangan Sri, Mulyani juga menyatakan bahwa perlu adanya perbaikan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam bidang

administrasi seperti menciptakan dan meningkatkan profesionalisme pada pelayanan pajak. Perbaikan ini dinilai dapat membangun kepatuhan para wajib pajak. Peningkatan layanan perpajakan ini dapat dicapai dengan memfasilitasi pelaporan, pembayaran dan akses informasi perpajakan yang berbasis teknologi informasi.

Ketiga, pajak belum dijadikan sebagai budaya. Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajaknya menjadi sistem *self assessment* dari sebelumnya yaitu sistem *official assessment*. Pergantian sistem ini sejak adanya perubahan perundang - undangan pajak di tahun 1983. Perubahan peraturan ini menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat pada saat pemerintahan kolonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944). Di dalam sistem perpajakan ini, wajib pajak itu sendiri yang menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini berarti kegiatan memperhitungkan, menghitung, melaporkan dan menyetor pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan itu, Peran lembaga pemungut pajak hanya melakukan pengawasan melalui serangkaian tindakan pemantauan maupun penegakan. Jika para wajib pajak tidak peduli, maka akibatnya akan sangat terasa. Oleh karena itu, pemerintah sangat mengharapkan kesadaran untuk membayar pajak dari seluruh golongan terutama generasi muda.

Keempat, kurangnya kepercayaan masyarakat mengenai pengelola pajak. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui kemana nanti uang yang mereka gunakan untuk membayar pajak. Kurangnya kepercayaan masyarakat membuat masyarakat tidak mau melaksanakan kewajiban mereka. Untuk itu, perlunya sosialisasi mengenai hal ini oleh kementerian lembaga kepada masyarakat. Namun tentu saja, kementerian lembaga harus melakukan sosialisasi yang bisa dimengerti oleh masyarakat.

Sedangkan menurut Noermansyah & Aslamadin (2019) kontrol perilaku, kewajiban moral, dan norma subjektif terhadap niat ketidakpatuhan wajib pajak membayar pajak daerah di kota Tegal. Penelitian ini menguji hipotesis atau faktor-faktor tersebut menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sikap tidak berpengaruh terhadap niat ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Yang di mana menunjukkan bahwa dengan bertambah tingginya sikap seorang wajib pajak untuk tidak patuh dalam membayar pajak dengan ini maka niat ketidakpatuhan wajib pajak itu dalam tidak membayar pajak akan menurun atau berkurang. Sehingga pengaruh sikap yang tidak mendukung pada niat menunjukkan bahwa niat wajib pajak untuk melakukan ketidakpatuhan tidak hanya didasarkan oleh sikapnya terhadap sesuatu tersebut.

Faktor kontrol perilaku menunjukkan tidak berpengaruh terhadap niat ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Artinya dengan semakin besarnya pandangan terhadap kontrol perilaku yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan menyebabkan terjadinya penurunan dari niat ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga pengaruh kontrol perilaku pada niat ketidakpatuhan menunjukkan bahwa niat wajib pajak bukan didasari dengan seberapa besar tingkat pandangan wajib pajak terhadap kontrol yang dimilikinya dalam berperilaku.

Faktor kewajiban moral juga tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Ini ditunjukkan dengan bertambah tingginya moral wajib untuk patuh terhadap pajak maka niat ketidakpatuhan wajib pajak juga akan menurun. Pengaruh kewajiban moral yang tidak signifikan juga menunjukkan bahwa moral seseorang bukan menjadi dasar dalam mencegah niat wajib dalam berperilaku patuh terhadap pajak.

Faktor norma subjektif menunjukkan pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Ini ditunjukkan dengan bertambah besarnya pengaruh orang lain di lingkungan wajib pajak untuk tidak patuh terhadap pajak maka ketidakpatuhan wajib pajak untuk membayar pajak juga akan semakin besar, demikian juga untuk sebaliknya. Pengaruh norma subyektif yang signifikan juga menunjukkan bahwa niat wajib pajak untuk tidak patuh

dapat terjadi oleh hal seperti tekanan sosial yang berasal dari orang disekitarnya yang dekat atau dianggap penting baginya.

Listyowati et al. (2018) menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak ternyata merupakan salah satu hal yang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Sehingga kurangnya kesadaran merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak masyarakat di Indonesia dalam membayar pajak.

Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Untuk Membayar Pajak

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan beberapa strategi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (Satyagraha, 2019). Berikut empat strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama, mengingat bahwa masih adanya ketidakpuasan dari masyarakat mengenai pelayanan perpajakan, Kementerian Keuangan berupaya meningkatkan kepatuhan membayar pajak dengan memperbaiki dan meningkatkan pelayanan sebagai strategi pertama. Hal ini dilakukan agar para wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan sukarela. Penerapan strategi ini sangat sesuai dengan sistem perpajakan Indonesia yang adalah *self assessment*, yaitu kegiatan menyetorkan, memperhitungkan, melaporkan dan menghitung pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Peningkatan pelayanan ini kiranya dapat dilakukan dengan cara memberi kemudahan kepada para wajib pajak. Selain itu pelayanan juga harus mencitrakan sebuah kenyamanan, keramahan, dan keanggunan.

Selanjutnya untuk strategi kedua, Kementerian Keuangan akan meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dilakukan dalam rangka membenahi kualitas penegakan hukum. Strategi ini diharapkan bisa memunculkan kesadaran para wajib pajak yang kemudian dapat menghasilkan penerimaan pajak yang berkelanjutan.

Untuk strategi ketiga, Kementerian Keuangan akan mengadakan secara berkelanjutan kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai pajak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Kementerian Keuangan berencana untuk mensosialisasikan kesadaran perpajakan secara luas kepada wajib pajak di masa mendatang. Hal ini dilakukan karena pajak sangat berguna bagi kesejahteraan bangsa, bukan untuk pejabat atau para menteri. Kegiatan edukasi dan sosialisasi ini bisa melalui sosial media dengan harapan para wajib pajak termasuk generasi muda bisa memiliki rasa bangga sehingga nantinya akan muncul kerelaan dalam membayar pajak.

Dalam rangka menciptakan kesan *Good Governance*, Kementerian Keuangan akan melakukan internalisasi nilai-nilai untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional sebagai strategi keempat. Dengan strategi ini diharapkan nantinya para wajib pajak menganggap membayar pajak adalah sebagai suatu keinginan dan kebutuhan, bukan sebagai paksaan atau hanya sebatas kewajiban. Selain itu diharapkan timbulnya rasa percaya dalam masyarakat kepada pemerintah.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purwono et al (2021) maka strategi yang dapat dilakukan adalah penerapan sistem informasi *e-filing* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. E-filing ini sendiri adalah suatu sistem pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui media internet. Sistem ini dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi sebagai memudahkan wajib pajak untuk membuat dan melaporkan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak di Jawa Barat dari Jakarta tahun 2016-2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penerapan sistem informasi *e-filing* pada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I, II, dan III sudah berjalan dengan lumayan baik. Akan tetapi strategi penerapan sistem informasi *e-filing* ini belum membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta bahwa strategi penerapan sistem informasi *e-filing* ini belum mencapai pada semua wajib pajak karena masih kurangnya

sosialisasi pada wajib pajak serta kesadaran akan pajak dari wajib pajak itu sendiri. Namun, strategi penerapan sistem informasi *e-filing* sudah mendapatkan respon yang positif oleh para wajib pajak. Berdasarkan temuan lain menunjukkan bahwa strategi penerapan sistem informasi *e-filing* terdapat banyak kendala dan hambatan dari para wajib pajak ataupun dari Kantor Pelayanan Pajak. Tiga hambatan yang sudah diidentifikasi tersebut, yaitu: (1) kurang meratanya sosialisasi pada wajib pajak, (2) kurangnya keterampilan wajib pajak dalam menggunakan internet, dan (3) antrian untuk mendapatkan *e-fin* masih terlalu panjang.

Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Listyowati et al. (2018) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan ada atau tidak adanya *tax amnesty* tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak akan tetap membayar dan melaporkan kewajibannya dalam membayar pajak dengan patuh baik dengan mengikuti *tax amnesty* maupun tidak mengikuti *tax amnesty*. Wajib pajak sudah sadar dengan yakin bahwa dengan patuh dalam membayar pajak dan melaporkannya dengan benar dapat berdampak bagi negara dan kepentingannya secara positif.

Sedangkan menurut Sari & Fidiana (2017), *tax amnesty* memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan terhadap wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari ini memakai teknik analisis data regresi linier berganda. Berdasarkan perhitungan nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tergolong lemah. Berdasarkan hasil uji t bahwa variabel *tax amnesty* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis diterima. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa program *tax amnesty* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian lainnya yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kabupaten Dompu juga memiliki hasil yang sama. Menurut Alfiyah & Latifah (2017), *tax amnesty* memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik dan didukung oleh statistik deskriptif dan uji instrumen. *Tax Amnesty* mempunyai nilai *Sig Wald* $0,023 < 0,05$ sehingga menolak H_0 atau yang berarti *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memegang peranan penting terhadap negara, salah satunya adalah untuk pemasukan di kas negara yang nantinya akan berguna untuk pembangunan negara seperti infrastruktur. Meskipun itu, masih ada wajib pajak yang tidak mau membayar pajak dikarenakan alasan-alasan tertentu, seperti dari kurangnya kesadaran dalam masyarakat sampai kepada sistem perpajakan yang rumit. Serta berdasarkan hasil penelitian diatas faktor norma subjektif memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bagi wajib pajak. Melihat hal itu, peran pemerintah sangat diperlukan disini. Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya untuk masyarakat agar membayar kewajiban pajaknya seperti, sosialisasi pentingnya pajak sampai memperbaiki sistem perpajakan seperti *e-filing* supaya para wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar dan mudah. Serta, berdasarkan hasil penelitian di atas dari 3 penelitian yang digunakan yang dipilih secara acak terdapat 2 penelitian yang menunjukkan terdapat pengaruh dari *tax amnesty* pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan 1 penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruhnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* memiliki pengaruhnya pada kepatuhan membayar pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan karena tonggak dari keberhasilan perpajakan di Indonesia adalah dari diri wajib pajak sendiri. Saran yang dapat dilakukan pada wajib pajak adalah untuk mulai

memahami akan pentingnya pajak sehingga dapat terciptanya kesadaran dalam membayar pajak. Untuk pemerintah saran yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan sosialisasi akan pentingnya pajak dan juga mempermudah wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyah, N., & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh pelaksanaan kebijakan sunset policy , tax amnesty, kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* Vol. 7(2), 1081–1090.
- Erly Suandy. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fidel. 2008. *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Carofin Publishing.
- Frey, B. S & Torgler, B. 2007. Tax morale & conditional cooperation. *Journal of Comparative Economics* Vol. 35 (1): 136-159.
- Hani, M. 2016. Pengaruh lingkungan usaha, profitabilitas, penegakan hukum, dan sanksi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Dumai. *Jurnal Ekonomi*.
- Hutagaol, John. 2004. Sekilas tentang tax amnesty. *Berita Pajak* No. 1529.
- Ika. 2016. Kepatuhan penyampaian pajak indonesia rendah. Diakses dari: International Bureau of Fiscal Documentation. *International Tax Glossary*.
- Listyowati, Samrotun, Y.C., Suhendro. 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* Vol. 3 (1):372–395.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Jogyakarta: Penerbit Andi.
- Noermansyah, A. L., & Aslamadin, I. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Ketidakpatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* Vol.11(2):329–339.
- Oyok Abuyamin. 2010. *Perpajakan Pusat dan Rendah*. Bandung: Humaniora
- Pudyatmoko, Y. S. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Purwono, P., Banjar Nahor, M., Fajri, R., Purwanto, S., Fahmi, I., & Saefudin, A. 2021. Strategi penerapan sistem informasi e-filing sebagai bentuk kebijakan publik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. 12 (1):15–29.
- Salman, K. R., & Farid, M. 2008. Pengaruh sikap dan moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada industri perbankan di Surabaya. *STIE Perbanas Surabaya*.
- Sari, V.A.P., Fidiana. 2017. Pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Satyagraha. 2019. *Wamenkeu Ungkap Empat Strategi Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Diakses dari: <https://www.antarane.ws.com/berita/809981/wamenkeu-ungkap-empat-strategi-tingkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>
- Silitonga, E. 2006. Ekonomi bawah tanah, pengampunan pajak dan referendum. *Makalah* pada Dies Natalis FE UNPAR ke 31, Bandung, 11 Februari 2006.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Hal 147.
- Suyanto, 2016. Tax amnesty. *Jurnal Akuntan* Vol.4 (2)
- Nerre, B. 2008. Tax culture: a basic concept for tax politics. *Economic Analysis & Policy* Vol. 3 (1): 155-177.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. 2020. Pengembangan supply chain management dalam pengelolaan distribusi logistik pemilu yang lebih tepatjenis, tepat jumlah dan tepat

waktu berbasis human resources competency development di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* Vol. 4(2):222-243.